



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NONIK HERMAWATI, Perempuan, Umur ± 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Selaparang Gg. Hanila No. 9, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MUSTARI, S.Sy**, dan **HABIBUL UMAM TAQIUDDIN, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum N.H.M & Associates, beralamat di Jalan Selaparang Gg. Hanila No. 9, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 dan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Juni 2020 Nomor 202/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/PN Sel dan tanggal 29 Juni 2020 Nomor 216/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/ PN Sel untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

EVI AMALIA HAYAZA, S.Ked, Perempuan, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, beralamat di Berembu Dange Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MUZANI, S.H.**, **HERIYANTO, S.H.**, **LALU MUHAMMAD FADIL, S.H.**, dan **LALU AHMAD RIYADI, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada kantor "MUZANI, S.H., & Associates beralamat di Jalan Raya Jurusan Masbagik No. 75 Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 22/MZA/SK.PDT/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 218/HK/HT.08.01.SK/V1/2020/PN Sel tanggal 29 Juni 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

1. RIZKA FITRI HAYAZA, Perempuan, Umur ± 29 Tahun, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bagek Bontong Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

2. **HOLIDA HAYAZA**, Perempuan, Umur ± 22 Tahun, Agama Islam, beralamat di Berembu Dange Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel, dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah bersatatus saudara kandung dan adalah sebagai para pemilik yang sah yang namanya tertera pada Sertipikat Hak Milik (Atas Nama Bersama) dengan Nomor 72 yang diatasnya terdapat bangunan ruko milik Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bawah Tergugat pada mulanya mempunyai hubungan yang baik dengan Penggugat, karena merasa hubungan baik tersebut pada sekitar bulan Juni 2014, Tergugat mendatangi Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa karena Penggugat percaya atas maksud dan tujuan pinjaman Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat memberikan pinjaman uang sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan penyerahan menggunakan Kwitansi dan Kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Tergugat sebagai pihak yang berhutang (Bukti P.1) dan Tergugat menitipkan Sertipikat Hak Milik (Atas Nama Bersama) Nomor 72 (Bukti P.2);
4. Bahwa ternyata setelah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran hutang. Dimana sebelumnya Tergugat telah membuat SURAT PERNYATAAN, yaitu Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Tergugat (Bukti P.3), yang pokok isinya adalah :

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Tergugat mengakui / membenarkan hutang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat (NONIK HERMAWATI)”;

5. Bahwa ternyata pula hingga saat ini Tergugat sama sekali tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar hutangnya, bahkan janji-janji Tergugat untuk membayar hutangnya tidak hanya melalui surat pernyataan tertulis saja melainkan telah berulang kali berjanji secara lisan yang tidak terhitung jumlahnya. Karena Penggugat tidak bisa menerima atas sikap Tergugat yang tidak pernah mau bertanggung jawab atas hutangnya tersebut, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya sebagaimana Posita angka 2 (dua) Gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau telah melakukan perbuatan WANPRESTASI dan tentunya berakibat sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril kepada Penggugat. Oleh karena itu sangat patut dan adil Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara. Adapun bentuk kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materil
Uang sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
Yang adalah jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat, yang belum bisa dipertanggungjawabkan;
 - b) Kerugian Moril
Atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mengganggu pikiran dan perasaan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman melakukan aktivitas sehari-hari yang nilainya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut diperkirakan dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi dan menemui Tergugat untuk meminta agar sertipikat yang dititipkan oleh Tergugat tersebut dijual secara bersama-sama untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mau memenuhi permintaan dari Penggugat tersebut, sehingga penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan menjadi buntu dan tidak ada penyelesaiannya, dikarenakan Penggugat tidak bisa menjual objek yang dititipkan tersebut untuk membayar/melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti cukup dan sah menurut hukum, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet dari pihak manapun (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Bahwa guna menjamin terlaksananya Gugatan Penggugat dengan baik, mohon agar Pengadilan Negeri Selong berkenan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 72 yang diatasnya terdapat bangunan ruko milik Tergugat dan Turut Tergugat;

Berdasarkan segala hal yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan penyerahan menggunakan Kwitansi dan menitipkan Sertipikat Hak Milik (Atas Nama Bersama) Nomor 72 ;
3. Menyatakan sah demi hukum hukum SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 20 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Tergugat yang pokok isinya adalah : "Bahwa Tergugat mengakui / membenarkan hutang sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat (NONIK HERMAWATI)";
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan tunai dan seketika sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai berupa :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yaitu dengan

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



menjual jaminan hutang yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 72 yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan ketentuan bahwa jika ada sisa uang dari penjualan jaminan hutang yang dimaksud yang sesuai dengan jumlah hutang Tergugat, maka Penggugat akan mengembalikan sisa uang penjualan tersebut kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

7. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat, atau siapapun yang menempatai tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 untuk dikosongkan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat hadir dalam persidangan, Kuasa Hukum Tergugat hadir dalam persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABDI RAHMANSYAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



A. DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil karena gugatan Penggugat *Error In Persona*.

Bahwa Gugatan mengandung Cacat Formil karena gugatan Penggugat *Error In Persona*, hal tersebut disebabkan karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kedudukan secara hukum sebagai Penggugat dalam perkara aquo.

Bahwa Penggugat (NONIK HERAWATI) bukanlah orang meminjamkan uang kepada Tergugat dengan kata lain Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat meminjam uang dari orang yang bernama HAJI AHMAD, bukan dari Penggugat. Penggugat hanya merupakan perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD. Bahwa oleh sebab itu seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo adalah HAJI AHMAD, bukan NONIK HERAWATI (Penggugat saat ini). Dengan demikian maka Penggugat / NONIK HERAWATI tidak mempunyai Legal Standing atau tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kedudukan secara hukum sebagai Penggugat dalam perkara aquo, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil karena *Error In Persona*.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *Error In Persona*.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil karena gugatan Penggugat *Error In Person*, maka sangat patut apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

2. Gugatan Penggugat Salah Prosedur.

Bahwa gugatan Penggugat salah prosedur, hal tersebut disebabkan karena Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo melalui gugatan dengan acara perdata biasa, sementara sejak tahun 2015 telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) tentang Gugatan Sederhana yaitu PERMA No. 2 tahun 2015, yang mana sekarang ini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019 sebagai upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*Small Claim Court*) untuk menerapkan Asas Hukum peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 jo Pasal 3 Ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019 tersebut, dengan tegas menyatakan Gugatan Perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diselesaikan dengan cara atau melalui gugatan sederhana.

Berkaitan dengan perkara aquo, yang mana menurut Penggugat di dalam gugatannya nilai materiil gugatannya sebesar Rp 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah). Berarti kurang dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), sementara berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 jo Pasal 3 Ayat 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 tersebut, menyatakan Gugatan Perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) harus diselesaikan dengan cara atau melalui gugatan sederhana. maka seharusnya gugatan perkara aquo ditempuh melalui jalur Gugatan Sederhana bukan melalui gugatan dengan hukum acara biasa. Yang mana PERMA No. 2 Tahun 2015 tersebut merupakan *Lex Specialis* untuk perkara Perdata yang nilai materiilnya tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Jadi PERMA tersebut di atas adalah merupakan *Lex Spesialis* (aturan hukum yang bersifat khusus) dari gugatan yang nilai materiilnya Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ke bawah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada azas hukum yang menyatakan *Lex Specialis Derogat Lex Generale* yang artinya Aturan Hukum Yang Khusus Mengesampingkan Aturan Hukum Yang Umum.

Bahwa jumlah uang yang sebenarnya dipinjam oleh Tergugat kepada HAJI AHMAD adalah bukan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp18.900.000,00 (Delapan belas juta, sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-lasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian sangatlah jelas gugatan Penggugat salah prosedur karena Penggugat mengajukan Perkara aquo melalui gugatan perdata biasa,

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



yang mana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Bahwa oleh karena itu maka sangat patut apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

3. Gugatan Penggugat Kurang Subyek.

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek karena Penggugat tidak melibatkan orang yang bernama WIRYE WIRATNADI, SH sebagai pihak dalam perkara aquo, karena WIRYE WIRATNADI, SH secara bersama-sama dengan Tergugat meminjam uang kepada HAJI AHMAD, yang mana pada saat peminjaman uang tersebut WIRYE WIRATNADI, SH masih berstatus suami isteri dengan Tergugat. Bahwa selain itu uang pinjaman tersebut sama sekali tidak pernah dipergunakan oleh Tergugat akan tetapi dipergunakan oleh WIRYE WIRATNADI, SH untuk mengerjakan proyeknya.

Bahwa oleh karena WIRYE WIRATNADI, SH tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat Kurang Pihak, oleh sebab itu sangat patut apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

4. Gugatan Pengugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Gugatan Pengugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan letak, luas dan batas-batas obyek jaminan yang tertuang dalam Sertipikat Hak milik No. 72 tersebut. Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan letak, luas dan batas-batas obyek yang terdapat dalam Sertipikat Hak milik No. 72 tersebut, maka gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*), maka oleh sebab itu sangat patut apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

5. Gugatan Penggugat Prematur, karena Penggugat tidak melakukan Somasi dengan surat teguran tertulis sebagai syarat Formil seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil sebagai gugatan wanprestasi, karena Penggugat tidak melakukan Somasi atau teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.



Wanprestasi dikatakan baru terjadi ketika pihak pelanggar dinyatakan lalai menurut pasal ini, mengandung konsekuensi somasi adalah wajib, dan dilakukan dilakukan sebanyak 3 kali. Somasi tetap dipersyaratkan untuk melakukan gugatan wanprestasi. Sebagai Contoh, dalam lelang eksekusi Hak Tanggungan, menurut ketentuan yang berlaku, kreditur wajib menyampaikan somasi minimum 3 (tiga) kali atas wanprestasi debitur. Menurut ahli hukum Prof. Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2004):

1. Syarat Materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a). kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b). Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat Formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta atau surat kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Menurut Prof. Subekti kedua syarat tersebut di atas (syarat Materiil dan Formil) adalah merupakan syarat kumulatif, artinya kedua syarat tersebut harus terpenuhi barulah dapat debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Selanjutnya Prof. Subekti menyatakan, Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasannya sebagai berikut: bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tapa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka harus diterima bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi. (Marthalena Pohan).

Berkaitan dengan Pasal dan pendapat ahli hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara aquo dalam pinjaman uang oleh Tergugat tersebut selain



tidak dituangkan dalam bentuk surat juga tidak ada ditentukan jangka waktu jatuh temponya. Oleh sebab itu untuk menentukan Tergugat telah wanprestasi haruslah terlebih dahulu dilakukan somasi secara tertulis.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka telah terbukti Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat tidak melakukan Somasi dengan surat teguran tertulis sebagai syarat Formil seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi agar dapat dilakukan gugatan perdata/wanprestasi di Pengadilan. Oleh sebab itu maka sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

6. Gugatan Penggugat Salah Alamat.

Bahwa Para Turut Tergugat yaitu RIZKA FITRI HAYAZA dan HOLIDA HAYAZA tidak beralamat di Berembun, Desa Danger Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dituangkan dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Para Turut Tergugat beralamat di Bandung Jawa Barat, sehingga panggilan sidang / relas panggilannya tidak sampai kepada yang bersangkutan. Bahwa oleh karena alamat Para Turut Tergugat tidak benar maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak sah secara hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat pada intinya menolak dalil gugatan Penggugat karena dalil gugatan Penggugat pada intinya tidak benar, kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang pada intinya menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah bersaudara kandung dan sebagai para pemilik yang sah yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik (atas nama bersama) Nomor 72 yang di atasnya terdapat bangunan ruko milik Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah benar, maka oleh sebab itu Para Turut Tergugat seharusnya dijadikan sebagai Para Tergugat bukan sebagai Para Turut Tergugat karena Para Turut Tergugat juga sebagai pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tersebut;
4. Tidak Benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 430.000.000.- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah). Yang benar adalah Tergugat tidak pernah memiliki hubungan pinjam meminjam uang secara langsung dengan Penggugat. Tergugat yang sebenarnya meminjam uang kepada HAJI AHMAD, bukan kepada Penggugat. Penggugat hanya merupakan perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD, yang mana Penggugat hanya ikut bersama HAJI AHMAD mengantarkan Tergugat uang pinjaman tersebut ke rumah Tergugat. Jadi Penggugat hanya mendampingi HAJI AHMAD mengantar uang pinjaman tersebut kepada Tergugat.

Bahwa adapun jumlah uang yang Tergugat pinjam dari HAJI AHMAD tersebut adalah sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) bukan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah);

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa "Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah)."

Yang benar adalah sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 4 di atas yaitu Tergugat tidak pernah meminjam uang dari Penggugat. Akan tetapi Tergugat meminjam uang dari HAJI AHMAD sebesar Rp210.000.000.00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp18.900.000,00 (Delapan belas juta, sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah), bukan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan kwitansi penerimaan uang tanggal 26 April 2014.

Bahwa disamping itu pinjaman uang sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pinjaman bersama antara Tergugat dengan mantan suami Tergugat yang bernama WIRYE WIRATNADI, S.H., yang mana pada saat peminjaman uang tersebut WIRYE WIRATNADI, S.H., masih berstatus suami isteri dengan Tergugat. Jadi uang pinjaman tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Tergugat dengan WIRYE WIRATNADI, S.H., mantan suami Tergugat tersebut. Bahwa selain itu uang pinjaman tersebut sama sekali tidak pernah dipergunakan oleh Tergugat akan tetapi dipergunakan oleh WIRYE WIRATNADI, S.H., untuk mengerjakan proyek. Bahwa tidak benar Sertipikat Hak Milik Nomor 72 yang merupakan hak milik bersama dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dititip oleh Tergugat kepada Penggugat. Yang benar adalah Sertipikat Hak Milik

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 72 tersebut sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh Tergugat sebagai jaminan terhadap pinjaman uang sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut. Apabila tidak ada jaminan sertipikat maka Tergugat tidak akan diberikan meminjam uang. Bahwa sertipikat tersebut saat ini dipegang atau dikuasai oleh Penggugat sebagai perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD. Selain wajib menyerahkan jaminan berupa sertipikat tersebut, Tergugat juga dikenakan bunga sebesar 15% perbulan atas pinjaman tersebut. Jadi prakteknya atau cara meminjamkan uang tersebut sama seperti Perbankan;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya, bahkan janji-janji tergugat untuk membayar hutangnya tidak hanya melalui surat pernyataan tertulis saja bahkan telah berulang kali secara lisan yang tidak terhitung jumlahnya.

Atas dalil tersebut Tergugat sangat merasa keberatan, karena yang benar adalah Tergugat telah beritikad baik dan telah melakukan kewajibannya membayar lunas hutangnya tersebut, bahkan banyak kelebihan uang dari Tergugat yang sudah dibayarkan kepada HAJI AHMAD melalui Tergugat. Adapun kelebihan uang Tergugat yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp107.000.000,00 (Seratus tujuh Juta Rupiah), meskipun yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah suami Tergugat pada saat itu yang bernama WIRYE WIRATNADI, SH. Tetapi secara moral Tergugat tetap beritikad baik untuk mebayar dan melunasinya.

Adapun perincian uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Haji AHMAD melalui Penggugat baik yang dilakukan secara Tunai maupun Non-tunai adalah sebagai berikut:

Pembayaran dan bukti mutasi Rekening BCA melalui Penggugat sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	16 – 4 - 2014	Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2	25 – 4 - 2014	Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)
3	25 – 4 - 2014	Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
4	16 – 5 - 2014	Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah)
5	2 – 6 - 2014	Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
6	16 – 6 - 2014	Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)
7	26 – 6 - 2014	Rp 18.900.000,- (Delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah)



8	16 – 7 - 2014	Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah)
9	16 – 7 - 2014	Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
10	24 – 7 - 2014	Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
11	24 – 7 - 2014	Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah)
12	25 – 7 - 2014	Rp 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah)
13	11 – 8 - 2014	Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
14	18 – 8 - 2014	Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah)
15	9 – 9 - 2014	Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
16	15 – 10 - 2014	Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
17	7 – 1 - 2015	Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah)
	Total	Rp 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa adapun pembayaran hutang secara Tunai atau secara langsung yang diterima oleh Penggugat melalui :

1. Bibik Binyok (asisten rumah tangga) dari Tergugat, diberikan sebanyak 2 (dua) kali bertempat di rumah Tergugat di BTN Taman Baru sebesar :

No	JUMLAH
1	Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)
2	Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
TOTAL	Rp. 45. 000. 000.- (Empat puluh lima juta rupiah)

2. Tergugat memberikan secara langsung kepada Penggugat bertempat di rumah Tergugat di BTN Taman Baru sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
3. Mantan suami Tergugat juga pernah memberi Penggugat sepulangnya dari Hotel Sentosa sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Penggugat;
4. Penggugat mengambil isi rumah atau perabotan rumah milik Tergugat dengan cara paksa dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Tergugat pada saat itu yang sedang rawat inap di rumah sakit dan situasi rumah tangga Tergugat yang sedang goyah yaitu sudah pisah rumah dengan suami pada saat itu.

Adapun isi rumah atau perabotan rumah milik Tergugat yang diambil dengan cara paksa oleh Penggugat tersebut berupa :

NO	BANYAKNYA	JENIS BARANG	HARGA
----	-----------	--------------	-------



1	1 set	Lemari pakaian 8 pintu terbuat dari kayu jati	Rp 15.000.000,-
2	3 buah	Dipan/Tempat tidur terbuat dari Kayu jati	Rp 12.000.000,-
3	1 set		Rp 4.500.000,-
4	1 buah	mesin cuci merk Electrolux	Rp 12.000.000,-
5	5 buah	permadani seharga	Rp 12.500.000,-
6	3 buah	Matras/Kasur	Rp 17.000.000,-
7	1 set	Sofa	Rp 3.000.000,-
8	2 buah	AC merk LG	Rp 8.000.000,-
9	1 buah	Bupet Hias	Rp 4.000.000,-
10	1 buah	lemari pakain anak	Rp 3.000.000,-
11	1 buah	Oven listrik	Rp 3.000.000,-
12	Satu lemari	pakaian isi lemari, tas-tas dan sepatu-sepatu	Rp 50.000.000,-
13	1 buah	TV Led 60 inc merk LG	Rp 10.000.000,-
14	1 buah	TV Led 50 inc merk LG	Rp 8.000.000,-
15	1 buah	TV Led 50 inc merk LG	Rp 8.000.000,-
16	Satu set	Gorden untuk satu rumah	Rp 12.500.000,-
17	1 buah	Kulkas 2 pintu merk LG	Rp 4.500.000,-
	TOTAL		Rp 137.000.000.- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Berdasarkan perincian yang Tergugat uraikan di atas Tergugat telah melakukan pembayaran yang besarnya telah melampaui jumlah pinjamannya yaitu jika ditotal yang diberikan secara Tunai, Non-tunai atau transfer dari Bank BCA, yang diberikan secara tunai sebagaimana diuraikan di atas maka Totalnya adalah Rp336.600.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta, enam ratus ribu rupiah). Sementara uang pinjaman pokok ditambah dengan uang administrasi yaitu sebesar Rp228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah). Jadi kelebihan uang Tergugat



yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp107.000.000,00 (Seratus tujuh Juta Rupiah).

Dari uraian tersebut di atas maka Tergugat telah melakukan prestasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara.

Bahwa adapun keberadaan Surat Pernyataan Tanggal 20 Juni 2015 tersebut Tergugat menandatangani karena Tergugat dipaksa dan diintimidasi oleh Penggugat sebagai perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD. Penggugat pada saat itu membawa preman yang badannya kekar untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi Tergugat. Karena pada saat itu Tergugat merasa tertekan dan takut, maka dengan sangat terpaksa Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut.

Bahwa oleh karena Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tersebut dalam keadaan ditekan dan diintimidasi serta merasa ketakutan kemudian dengan sangat terpaksa menandatangani, maka keberadaan surat pernyataan tersebut tidak sah secara hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya harus dibatalkan;

7. Bahwa tidak benar dan tidak ada dasar hukum dalil gugatan Penggugat pada angka 6, yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu maka Tergugat dengan tegas menolaknya. Bahwa yang benar adalah sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada angka 4, 5 dan 6 di atas dan juga sebagaimana telah diuraikan di dalam eksepsi yang telah diuraikan secara rinci, yang mana jika dalil eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diringkas maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- 7.1. Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat meminjam uang dari HAJI AHMAD. Sedangkan Penggugat hanya merupakan perpanjangan tangan dari Haji Ahmad. Oleh karena itu Penggugat tidak ada *Legal Standing* atau tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo;

- 7.2. Bahwa Tergugat telah beritikad baik dan sudah membayar hutangnya kepada HAJI AHMAD melalui Penggugat sebagai perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD, bahkan telah melampaui jumlah pinjaman atau hutangnya. Justru sebaliknya Tergugat yang dirugikan baik secara moril maupun materil akibat tindakan dari Penggugat (sebagai perpanjangan tangan Haji Ahmad) yang telah melakukan intimidasi, menakut-nakuti dan memaksa Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang, serta mengambil dengan cara paksa atau merampas



barang-barang perabotan rumah Tergugat yang bernilai ratusan juta rupiah. Oleh karena itu Tergugat secara hukum tidak dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi;

- 7.3. Bahwa selain itu Penggugat tidak pernah melakukan somasi secara tertulis oleh sebab itu juga tidak dapat dinyatakan Tergugat telah wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan 1249 KUHPerdara;
- 7.4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan wanprestasi maka tidak ada dasar secara hukum Penggugat meminta tuntutan ganti rugi, apalagi Penggugat tidak punya *Legal Standing* sebagai Penggugat dalam perkara aquo. Dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;
- 7.5. Bahwa justru sebaliknya Tergugat telah mengalami kerugian yang sangat besar baik secara moril maupun materiil atas tindakan Penggugat yang telah melakukan intimidasi, menakut-nakuti dan memaksa Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang, serta mengambil dengan cara paksa atau merampas barang-barang perabotan rumah Tergugat yang bernilai ratusan juta rupiah, dan untuk itu Tergugat masih mempertimbangkan akan menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana atas tindakan Penggugat tersebut;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang pada intinya menyatakan: "Penggugat telah sering menghubungi Tergugat agar sertifikat yang dititip kepada Penggugat dijual secara bersama-sama untuk membayar hutang kepada Penggugat namun Tergugat tidak mau..." dan seterusnya. Bahwa dalil Penggugat atau keinginan Penggugat tersebut tentu Penggugat tidak mau memenuhinya, karena sebagaimana telah diuraikan pada dalil jawaban angka 4, 5, 6 dan 7 di atas bahwa:
 - 1). Tergugat tidak pernah meminjam uang atau berhutang kepada Penggugat tetapi Tergugat meminjam uang dari Haji Ahmad.
 - 2). Tergugat telah membayar hutangnya kepada Haji Ahmad melalui Penggugat sebagai perpajakan tangan Haji Ahmad dan telah melampaui jumlah pinjamannya. Adapun kelebihan uang Tergugat yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 107.000.000,- (Seratus tujuh Juta Rupiah).Maka oleh sebab itu Penggugat yang saat ini memegang atau menguasai Sertipikat Hak Milik No. 72 milik dari Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut



Tergugat 2 tersebut seharusnya mengembalikannya kepada Tergugat, tidak boleh mempertahankannya untuk dikuasai oleh Penggugat. Apabila Penggugat terus memperhankannya dan tidak mau mengembalikannya kepada Tergugat, maka tentunya Tergugat dapat saja menempuh langkah hukum untuk mengambilnya dari penguasaan Penggugat;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum oleh karena itu mohon untuk di tolak;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 yang memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap Setipikat Hak Milik No 72 dengan tujuan guna menjamin gugatan Penggugat terlaksana dengan baik adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, maka permohonan tersebut haruslah ditolak, karena sekali lagi kembali kepada dalil jawaban Tergugat mulai dari dalil jawaban angka 4 sampai dengan angka 9 maka tidak ada alasan dari Penggugat untuk menggugat, apalagi untuk meletakkan sita jaminan. Seharusnya Penggugat secara suka rela mengembalikan sertipikat tersebut kepada Tergugat tanpa syarat apapun.

Meskipun demikian Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Setipikat Hak Milik No 72 dari penguasaan Penggugat sebagai jaminan agar dapat dikembalikan kepada Tergugat sebagai pemiliknya yang sah secara hukum, karena Tergugat telah melaksanakan prestasi atau telah membayar lunas hutangnya kepada Haji Ahmad melalui Penggugat sendiri, bahkan telah melampaui jumlah hutang yang ada.

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa melalui jawaban dalam perkara aquo, Tergugat dalam Konvensi (dr. EVI AMALIA HAYAZA) mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi (NONIK HERAWATI) dan untuk itu mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi (NONIK HERAWATI) disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa adapun dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara di atas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) di dalam gugatan Konvensinya pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Tergugat Rekonvensi. Terhadap dalil tersebut

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



dengan tegas Penggugat Rekonvensi menolaknya dan Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas dalil tersebut. Karena sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi pada jawabannya bahwa yang benar adalah Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada HAJI AHMAD bukan kepada Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa adapun jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi kepada HAJI AHMAD adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp18.900.000,00 (Delapan belas juta, sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah), bukan sebesar Rp430.000.000.00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa agar Penggugat Rekonvensi dapat meminjam uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut dari HAJI AHMAD maka Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk menyerahkan jaminan berupa sertifikat. Maka oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 yang merupakan hak milik bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat kepada HAJI AHMAD sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jadi sertifikat tersebut bukan dititip akan tetapi sebagai jaminan atas uang pinjaman tersebut;
5. Bahwa adapun Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tersebut saat ini dipegang atau dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) yang merupakan perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD. Selain wajib menyerahkan jaminan berupa sertifikat tersebut, Penggugat Rekonvensi juga dibebankan membayar bunga sebesar 15% (Lima belas persen) perbulan atas pinjaman tersebut. Jadi prakteknya seperti Perbankan dan bunganya sangat tinggi, sementara perbankan bunganya hanya 1% (Satu persen) saja;
6. Bahwa atas pinjaman tersebut tidak dibuat surat perjanjian tapi hanya dibuat dalam bentuk kwitansi;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah beritikad baik dan telah melakukan kewajibannya membayar terhadap pinjaman uang dari HAJI AHMAD tersebut dan telah lunas bahkan sudah jauh melebihi dari pinjaman tersebut yaitu sejumlah Rp 336.600.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta, enam ratus ribu rupiah). Sementara uang pinjaman pokok ditambah dengan uang administrasi yaitu sebesar Rp 228.900.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah). Jadi kelebihan uang Penggugat Rekonvensi yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dari HAJI AHMAD adalah sebesar Rp 107.000.000,- (Seratus tujuh Juta Rupiah). Padahal pinjaman tersebut merupakan pinjaman secara bersama-sama Penggugat Rekonvensi dengan mantan suami Penggugat Rekonvensi yang juga merupakan tanggung jawab bersama Penggugat Rekonvensi untuk melunasinya, tapi secara moral Penggugat Rekonvensi menunjukkan itikad baik dan tanggung jawabnya terhadap pinjaman tersebut dan telah melunasinya.

Adapun perincian uang yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Haji AHMAD melalui Tergugat Rekonvensi baik yang dilakukan secara Tunai maupun Non-tunai serta perabotan rumah yang diambil secara pakasa oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan pada Jawaban pokok perkara angka 6 di atas;

8. Bahwa oleh karena uang pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi kepada HAJI AHMAD melalui Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI), maka seharusnya Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tersebut yang saat ini dipegang atau dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi seharusnya dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemiliknya. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) yang saat ini menguasai dan mempertahankan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tersebut dan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh sebab itu agar Penggugat Rekonvensi tidak dirugikan maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 72 milik dari Penggugat Rekonvensi tersebut dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban perdata apapun.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terhadap eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tergugat adalah beritikad baik;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum Penggugat Rekonvensi meminjam uang dari HAJI AHMAD, bukan dari Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI), sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp18.900.000,00 (Delapan belas juta, sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah), bukan sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) adalah merupakan perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah beritikad baik dan telah melakukan kewajibannya membayar terhadap pinjaman uang dari HAJI AHMAD tersebut dan telah lunas bahkan sudah jauh melebihi dari pinjaman tersebut yaitu sejumlah Rp336.600.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta, enam ratus ribu rupiah). Sementara uang pinjaman pokok ditambah dengan uang administrasi yaitu sebesar Rp228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah). Jadi kelebihan uang Penggugat Rekonvensi yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD adalah sebesar Rp107.000.000,00 (Seratus tujuh Juta Rupiah);
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) yang menerima lebih pembayaran dari Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp107.000.000,00 (Seratus tujuh Juta Rupiah) tersebut adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) diwajibkan untuk mengembalikan kelebihan uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp107.000.000,00 (Seratus tujuh Juta Rupiah);
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa apabila Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) enggan atau lalai untuk mengembalikan kelebihan uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp107.000.000,00 (Seratus tujuh Juta Rupiah) tersebut, maka sebagai jaminannya agar diletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak;
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) yang mengambil perabotan rumah Penggugat Rekonvensi dengan cara paksa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) untuk mengembalikan semua perabotan milik Penggugat Rekonvensi yang telah diambilnya secara paksa;
11. Apabila Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) enggan atau lalai mengembalikan semua perabotan rumah Penggugat Rekonvensi tersebut agar dipaksakan menggunakan Aparat Negara (POLRI);
12. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) yang saat ini menguasai dan mempertahankan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tersebut dan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi telah melunasi hutangnya kepada HAJI AHMAD melalui Tergugat Rekonvensi adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum;
13. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) dan atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban perdata apapun;
14. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban atau tangkisan dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2020 dan replik tersebut selengkapya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Menimbang, bahwa atas replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2020 dan duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Gugatannya Kuasa hukum Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat P.5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya selanjutnya bukti surat-surat tersebut yaitu :

1. Fotokopi Kwitansi tertanggal 20 Juni 2014 diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 72 atas nama Evie Amalia Hayaza, Rizka Fitri Hayaza dan Holida Hayaza diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama dr. Evi Amalia Hayaza tertanggal 20 Juni 2015 diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama dr. Evi Amalia Hayaza tertanggal 20 Juli 2015 diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizka Fitri Hayaza diberi tanda P.5;
6. Fotokopi percakapan antara Ibu dr. Evi dan Ibu Nonik Hermawati diberi tanda P.6;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi DERLY IRWANSYAH:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi kuliah sekitar tahun 2012, dimana awalnya saksi kenal dengan suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pinjam meminjam uang tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali diajak oleh Penggugat kerumah orang tua Tergugat untuk menangih uang tersebut, namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan hanya bertemu dengan orang tua (Ibu dari Tergugat) dan orang tua (ibu) dari Tergugat mengetahui jika anaknya memiliki hutang kepada Penggugat;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali saksi datang ke rumah orang tua Tergugat, kurang lebih dari tahun 2015 hingga 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada jaminan dari pinjam uang tersebut yaitu berupa sertifikat, namun saksi tidak tahu nama pemegang hak yang ada pada sertifikat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada ketika peristiwa pinjam meminjam dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Ketika uang Rp400.000.000,00 (Empat Ratus juta rupiah) tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat tentang sertifikat yang menjadi jaminan pinjaman tersebut karena saksi hanya melihat sepintas. Dan saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat lokasi dari bangunan yang dijadikan jaminan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui usaha yang dijalankan oleh Penggugat yaitu usaha jual beli rumah, jual beli mobil dan studio music;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki usaha pinjam meminjam uang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;
2. Keterangan saksi SUHARSONO:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk melakukan penagihan kepada Tergugat kemudian saksi bersama Mamiq Edi mendatangi rumah Tergugat melakukan penagihan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) kali, namun tidak mendapatkan hasil;
 - Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan jika saat ini Tergugat sedang menjadi konsultan sebuah proyek kerja sama dengan Jepang yang masih berjalan, dan akan membayar jika proyek tersebut telah selesai dan minta diberi waktu, namun Tergugat tidak ada menyebutkan jangka waktu hanya mengatakan dalam waktu dekat;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan penagihan saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat menandatangani kwitansi, saksi ditunjukkan kwitansi yang isinya adalah tanda tangan Tergugat I, dan sertifikat atas nama Tergugat bersama Para turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tinggal di Lombok sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi melihat tanda tangan di kwitansi yang ditunjukkan oleh Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah pengawas proyek BTN;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sebagai juru tagih dan pada waktu itu Penggugat minta tolong secara lisan kepada saksi untuk melakukan penagihan dan saksi menjawab "ia nanti jika saya ada waktu";
- Bahwa saksi tidak memiliki surat kuasa ketika dimintai tolong untuk melakukan penagihan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara aturan mengenai penagihan tersebut, dimana saksi hanya dimintai tolong oleh Penggugat untuk menagih kepada Tergugat;
- Bahwa saksi diberikan uang minyak dan dijanjikan akan dikasi uang oleh Penggugat jika berhasil menagih;
- Bahwa sekitar tahun 2017 pertama kali Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami Tergugat sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sewaktu ditunjukkan kwitansi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya langsung kepada Penggugat, apakah Tergugat sudah pernah membayar hutangnya dan Penggugat menjawab tidak pernah;
- Bahwa saksi tahu jumlah hutang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat adalah sejumlah Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat meminjam serta transaksi pinjam meminjam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada pinjam meminjam tersebut Dari kwitansi dan surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jaminan dalam hutang piutang tersebut yaitu sebuah sertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat tersebut ditunjukkan oleh Penggugat dan sertifikat tersebut atas nama Tergugat dan adik-adiknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi, mengenai Tergugat pernah membayar hutangnya tersebut dengan barang barang yang ada di rumah Tergugat dan melalui transfer;
- Bahwa saksi melihat kwitansi, sertifikat dan surat pernyataan tersebut sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat letak rumah yang dijadikan jaminan dalam hutang piutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bi Nyok;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui soal surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah transfer pembayaran hutang melalui saksi sebagai orang kepercayaan dari Penggugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi pinjaman uang tersebut tanpa bunga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;
- 3. Keterangan saksi SAPTURI HARIANTO:
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat bersama adiknya datang kerumah Penggugat pada malam hari dimana saat itu saksi juga berada di rumah Penggugat tersebut lalu Tergugat bertanya apakah Penggugat berada di rumah lalu saksi mengatakan "ada, sebentar saya panggilkan" lalu saksi membuat kopi serta menyuguhkan kopi kepada Tergugat dan saat itulah saksi mendengar Tergugat bicara dengan Penggugat jika Tergugat ingin meminjam uang, setelah itu saksi keluar dari ruangan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu ketika Tergugat datang bersama adiknya ke rumah Penggugat untuk meminjam uang tersebut Tergugat membawa sertifikat;
 - Bahwa yang saksi ingat Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi pernah mendengar jika Tergugat ingin meminjam uang dari Penggugat;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Tergugat meminjam kepada Penggugat sebesar Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sebelum malam Tergugat datang ke rumah Penggugat, sebelumnya Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya mendengar soal Tergugat mau pinjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat pada waktu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat secara cash di rumah bibiknya Tergugat yang saksi tidak tahu namanya di Paok Motong dekat pasar dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, adik Tergugat dan saksi dimana pada waktu itu saksi sempat membelikan kertas;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menanda tangani sesuatu di rumah Penggugat, namun saksi tidak tahu apa yang di tanda tangani;
 - Bahwa saksi pernah ikut pergi menagih Tergugat dan seingat saksi malam senin dimana ketika menagih tersebut saksi bertemu dengan

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ibunya Tergugat dan Ibu dari Tergugat mengatakan jika Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengangkat telepon;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Wirye Wiratnadi, S.H.,;
 - Bahwa saksi yakin ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat tersebut adalah adiknya Tergugat karena pada waktu saksi datang ke rumah Tergugat tersebut saksi melihat adik Tergugat yang perempuan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;
4. Keterangan saksi I WAYAN SUDIRTA:
- Bahwa saksi bekerja di Studio pengeditan;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dan berbicara dengan Tergugat yaitu hanya sekedar menanyakan dimana Penggugat;
 - Bahwa pada malam hari yang saksi lupa tahunnya terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat datang ke rumahnya Penggugat Bersama perempuan dan menurut pengetahuan saksi Tergugat mendatangi Penggugat dalam rangka bisnis;
 - Bahwa setelah Tergugat pulang dari rumah Penggugat tersebut saksi tahu Penggugat akan meminjamkan uang kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ikut duduk dengan Penggugat dan Tergugat pada waktu membicarakan bisnis dan pinjam meminjam tersebut namun saksi pada waktu itu sedang disebelah tembok;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat mengatakan mau pinjam uang kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan “besok saya usahakan”;
 - Bahwa saksi tidak tahu esok harinya ada kejadian apa;
 - Bahwa saksi tahu yang dibicara Penggugat dengan Tergugat adalah Pertama yang dibicarakan masalah bisnis, selanjutnya setelah itu dibicarakan masalah pinjam meminjam ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat minjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu transaksi antara Penggugat dengan Tergugat dan seingat saksi pada malam hari;
 - Bahwa kejadian Tergugat datang ke rumah Penggugat tersebut terjadi di rumah di Sweta;
 - Bahwa pada malam Tergugat datang ke rumah Penggugat tersebut saksi yang menyuguhkan minuman teh;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat tersebut Tergugat sudah mempunyai suami, tetapi saksi tidak tahu siapa suaminya;
- Bahwa saksi melihat berkas yang ada di rumah sweta, tetapi di suruh bawa masuk oleh Penggugat dan yang saksi lihat ada Tanda tangan kwitansi dimana isi dari kwitansi tersebut berupa ada tulisan titipan sejumlah uang;
- Bahwa saksi tahu dari surat pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah pinjaman uang dimana surat pernyataan tersebut berupa Surat pernyataan akan mengembalikan titipan uang tersebut;
- Bahwa saksi hanya membaca sekilas surat pernyataan tersebut;
- Bahwa ada kaitannya antara surat pernyataan dengan kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang tersebut sudah dibayar atau dicicil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotokopi kwitansi tertanggal 26 April 2014 diberi tanda T.1;
2. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.2;
3. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.3;
4. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.4;
5. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.5;
6. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.6;
7. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.7
8. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.8;
9. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.9;
10. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.10;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.11;
12. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.12;
13. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.13;
14. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014 diberi tanda T.14;
15. Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2015 sampai dengan 12-2015 diberi tanda T.15;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam bantahannya Kuasa Hukum Tergugat juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi SITI RUMIAH:
 - Bahwa saksi pernah di suruh oleh Tergugat untuk menyerahkan uang kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, dan uang yang pertama saksi serahkan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan Uang yang kedua saksi serahkan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat menyampaikan membayar hutang kepada Penggugat pada saat itu;
 - Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tersebut, Penggugat bersama-sama dengan Antok, tetapi Antok menunggu di luar;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut di rumahnya Tergugat, tepatnya di BTN Taman Baru Mataram;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu penyerahan uang yang pertama sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), tersebut Antok melihat penyerahan uang dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Antok adalah Pegawainya Peggugat, sekaligus supirnya Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sering datang kerumahnya Tergugat, sebelum adanya penyerahan uang tersebut, dimana Kadang-kadang dua kali dalam satu minggu ;
 - Bahwa Penggugat datang ke rumah Tergugat bersama Haji Ahmad;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dibicarakan antara Penggugat, Tergugat dan Haji Ahmad tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke rumahnya Tergugat pada Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari juga Penggugat datang, bahkan pernah malam hari Haji Ahmad menelepon untuk di bukakan pintu, waktu Penggugat datang;
- Bahwa saksi tahu nama suami dari Tergugat, pada waktu Penggugat dan Haji Ahmad datang ke rumahnya Tergugat adalah Wirya Wiratnadi;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat dan Haji Ahmad datang kerumah Tergugat, mereka sering bertemu dengan Wirya Wiratnadi serta sambal makan-makan;
- Bahwa saksi sering dipanggil dengan nama Bi Nyok;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang kerumahnya ibu dari Tergugat di Masbagik dan Sudah datang berulang-ulang kali, sampai lima puluh kali Penggugat datang dimana saksi juga ada dirumah tersebut ketika Penggugat datang;
- Bahwa saksi bekerja di rumah ibu Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu, tentang peralatan perabotan rumah tangga Tergugat di BTN Mataram dan Barang-barang tersebut sudah dipindahkan oleh Penggugat, namun saksi tidak tahu apa alasan Penggugat memindahkan dan saksi tidak bisa mengambil semua perabotan rumah karena semua pintu di kunci oleh Penggugat dan saksi tidak tahu mengapa Penggugat menguncinya;
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang dipindahkan oleh Penggugat tersebut semua di ambil oleh Penggugat dan pada waktu Penggugat mengambil barang-barang tersebut tidak pernah meminta ijin;
- Bahwa barang-barang yang diambil dan dibawa oleh Penggugat berupa 3 (tiga) Tempat tidur, yaitu tempat tidur saksi, anak Tergugat dan Tergugat sendiri dan harga per satu tempat tidur tersebut Ada yang sekitar kurang lebih Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), kemudian 3 (tiga) unit AC, 3 (tiga) unit TV dengan ukuran yang besar-besar, Kulkas dua pintu dengan ukuran besar, kursi sebanyak 1 (satu) set, lemari besar dengan 6 (enam) pintu yang isinya Baju Tergugat, baju suami Tergugat, sepatu, tas dan lain-lain selanjutnya yang diambil Penggugat ada peralatan dapur, mulai dari kompor gas beserta tabung, open, piring, gelas, magic com, meja makan, dan karpet ada 5 (lima) buah, lemari hias sebanyak 2 (dua) unit dimana harga semua barang-barang yang saksi sebutkan tersebut Harganya kurang lebih dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat mengenai semua barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat pisah dengan suaminya saksi tidak pernah datang ke rumah tersebut, karena saksi hilang langsung dan tidak kembali, karena barang yang akan saksi ambil, semuanya di gembok oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat yang menggembok rumah tersebut karena Penggugat pernah menelpon orang tuanya Tergugat, dengan mengatakan bahwa rumah di taman baru, sudah di gembok;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Haji Ahmad dengan Penggugat adalah berteman;
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah yang ditempati oleh Tergugat tersebut adalah Rumah milik Penggugat dimana Sepengetahuan saksi, rumah yang ditempati oleh Tergugat tersebut, akan dibeli oleh Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut akan dibeli oleh Tergugat dari Penggugat karena saksi mendengar pembicaraan antara Lalu Wiry (suami dari Tergugat), Haji Ahmad, Penggugat dan Tergugat yang sedang membicarakan masalah jual beli rumah yang ditempati oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran uang jual beli rumah yang dibicarakan tersebut dan saksi juga tidak tahu mengapa Tergugat tidak jadi membeli rumahnya Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di rumah tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa barang-barang miliknya Tergugat tersebut tidak ada yang dibawa ke rumahnya ibunya oleh Tergugat hanya pakaian yang terpakai di badannya saja yang dibawa, sedangkan lainnya tertinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Lalu Wiry (suami dari Tergugat) tersebut sebagai Polisi di rumah tahanan dan tidak ada pekerjaan sampingan dari Lalu Wiry (suami dari Tergugat) seperti proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat memberikan uang kepada Haji Ahmad untuk diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita, bahwa Tergugat berhutang kepada Haji Ahmad, namun saksi hanya tahu Tergugat berhutang kepada Penggugat dan saksi tidak tahu, berapa hutangnya Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa hutang Tergugat sudah lunas kepada Penggugat, dimana Tergugat mengatakan kepada saksi, "hutang saya semuanya dari pokoknya sudah saya bayarkan semuanya, bunganya sudah saya lunasi, semua hutang saya itu sudah selesai";
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dan saksi berada di taman baru pada waktu Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya ketika ia menyerahkan uang yang besarnya Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir saksi tinggal di taman baru;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat, berupa kwitansi tentang pelunasan hutangnya Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu uang yang saksi bayarkan dari Tergugat kepada Penggugat yang besarnya Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang untuk Pembayaran hutang dan saksi menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Penggugat di Taman Baru;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat saksi mengatakan kepada Penggugat yaitu " ini dititipkan uang sama mbk Evi, dipakai untuk bayar hutangnya sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)" dan dijawab oleh Penggugat "ia, Bi Nyok, makasih" dan pembayaran yang jumlahnya Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) juga saksi sampaikan begitu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang-barang milik Tergugat yang tertinggal didalam rumahnya tersebut, untuk pembayaran hutangnya Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Penggugat mengambil barang miliknya Tergugat tersebut dan yang saksi tahu hanya Penggugat menggembok rumah tersebut dan barang-barang tersebut masih di dalam rumah tersebut, itu saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat sedang mengobrol dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat, bahwa hutangnya sudah lunas, namun saksi tidak mendengarkan jawaban dari Penggugat, ketika diberitahukan bahwa hutang Tergugat sudah lunas tersebut;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang tersebut;
 - Bahwa saksi tahu pernah Penggugat datang menagih hutangnya kepada Tergugat di Masbagik, dan Penggugat datang bersama dengan Anto, Haji Ahmad dimana saksi ada di sana pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-2 sampai dengan P-5, karena saksi tidak bisa membaca;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah orang tuanya Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hanya barang-barang peralatan dapur saja yang saksi ikut bawa, selainnya seperti kasur, lemari, AC, TV dan lain-lain sudah ada di rumah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;
2. Keterangan saksi EVA WAHYU, S.Pd:
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Tergugat dan ketika saksi tinggal Tergugat sudah bersuami dengan Lalu Wiry Wiratnaji;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat ada punya hutang dimana Pada waktu itu, Tergugat pernah membayar hutang kepada seseorang, yang saksi tidak ketahui siapa orang tersebut, karena saksi tidak terlalu banyak menanyakan hal tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar, bahwa barang milik Tergugat diambil untuk membayar hutang karena waktu itu yang diambil perabotan rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu jenis barang-barang yang diambil untuk melunasi hutangnya Tergugat, pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mengambil barang-barang milik Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi diceritakan oleh keluarga Tergugat waktu itu bahwa barang-barang Tergugat diambil untuk melunasi hutang Tergugat tersebut, tetapi saksi tidak diceritakan siapa orang yang mengambil barang tersebut;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat membayar hutangnya kepada orang yang saksi tidak ketahui tersebut;
- Bahwa selain Tergugat ada orang lain yang pernah menceritakan saksi, kalau Tergugat sudah membayar hutangnya yaitu orang yang tinggal di rumah Tergugat, yang biasanya kita panggil bibi, tapi saksi tidak tahu namanya, hanya saja saksi panggil bibi;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Tergugat membayar hutangnya karena saksi hanya diceritakan oleh Tergugat bahwa ia membayar hutang;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Tergugat berhutang, masih ada suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang miliknya Tergugat karena saksi hanya dapat cerita bahwa barang-barang milik Tergugat yang rumahnya di Mataram diambil sama orang;
- Bahwa keluarga Tergugat yang memberitahukan kepada saksi, bahwa barang-barang milik Tergugat telah di ambil bernama Rusmiati;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat sudah mempunyai suami yang kedua;
- Bahwa Tergugat yang menceritakan langsung kepada saksi bahwa sekarang ia ada hutang dan sudah dibayar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 28 November 2020 dan Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 30 November 2020 selanjutnya untuk masing-masing kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil karena gugatan Penggugat *Error In Persona*.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kedudukan secara hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo. seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo adalah HAJI AHMAD, bukan NONIK HERMAWATI (Penggugat saat ini);

2. Gugatan Penggugat Salah Prosedur.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo melalui gugatan dengan acara perdata biasa, seharusnya gugatan perkara a quo ditempuh melalui jalur Gugatan Sederhana bukan melalui gugatan dengan hukum acara biasa dan menurut Penggugat di dalam gugatannya nilai materiil gugatannya sebesar Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang berarti kurang dari Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

3. Gugatan Penggugat Kurang Subyek.

Bahwa Penggugat tidak melibatkan orang yang bernama WIRYE WIRATNADI, S.H., sebagai pihak dalam perkara a quo, karena WIRYE WIRATNADI, S.H., secara bersama-sama dengan Tergugat meminjam uang kepada HAJI AHMAD, yang mana pada saat peminjaman uang tersebut WIRYE WIRATNADI, SH masih berstatus suami isteri dengan Tergugat;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan letak, luas dan batas-batas obyek yang terdapat dalam Sertipikat Hak milik No. 72 tersebut;

5. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa Penggugat tidak melakukan Somasi dengan surat teguran tertulis sebagai syarat Formil seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi;

6. Gugatan Penggugat Salah Alamat.

Bahwa Para Turut Tergugat yaitu RIZKA FITRI HAYAZA dan HOLIDA HAYAZA tidak beralamat di Berembun, Desa Danger Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dituangkan dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Para Turut Tergugat beralamat di Bandung Jawa Barat, sehingga panggilan sidang / relas panggilannya tidak sampai



kepada yang bersangkutan. Bahwa oleh karena alamat Para Turut Tergugat tidak benar;

Menimbang bahwa, atas Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kedudukan secara hukum sebagai Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendalilkan telah meminjamkan uangnya kepada Tergugat dan Tergugat telah menitipkan Sertifikat Hak Milik Nomor 72 selanjutnya Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tentang adanya pengakuan hutang tersebut. dan oleh karena Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut sesuai yang diperjanjikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim melihat Tergugat ada hubungan hukum dengan perkara *a quo* sehingga sudah sewajarnya Tergugat di dudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat seharusnya ditempuh melalui jalur Gugatan Sederhana bukan melalui gugatan dengan hukum acara biasa Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat bahwa pembuktian dalam perkara *a quo* rumit dan tidak simple atau sederhana, hal ini dilihat dari pihak dalam perkara *a quo* tidak hanya Tergugat saja melainkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang turut dijadikan pihak oleh Penggugat kemudian terdapat adanya tuntutan ganti rugi yang nilainya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang nantinya perlu pembuktian dalam perkara pokok dengan demikian gugatan perkara *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang subjek gugatan yang tidak melibatkan WIRYE WIRATNADI, S.H., sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis pertimbangan sebagai berikut, bahwa untuk menentukan pihak-pihak atau siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat serta bersama siapa Penggugat menggugat adalah hak Penggugat karena Penggugat yang lebih tahu siapa yang mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, dan didalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengikut sertakan WIRYE WIRATNADI, S.H., sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, karena di dalam dalil Penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan WIRYE WIRATNADI, S.H., Penggugat merasa telah meminjamkan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak melibatkan WIRYE WIRATNADI, S.H, menjadi subjek dalam perkara a quo dengan demikian formalitas gugatan Penggugat telah sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Pengugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan letak, luas dan batas-batas obyek yang terdapat dalam Sertipikat Hak milik No. 72 tersebut serta eksepsi gugatan Penggugat Prematur dimana Penggugat tidak melakukan Somasi dengan surat teguran tertulis sebagai syarat Formil seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai dalil eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki dalam pembahasan pokok perkara yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kesalahan alamat Para Turut Tergugat yaitu RIZKA FITRI HAYAZA dan HOLIDA HAYAZA yang tidak beralamat di Berembun, Desa Danger Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur melainkan beralamat di Bandung Jawa Barat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa Para Turut Tergugat telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Negeri Selong berdasarkan alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat yaitu untuk Turut Tergugat I beralamat di Bagek Bontong Danger, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur serta sesuai dengan bukti KTP atas nama Rizka Fitria Hayaza (vide bukti P.5) sementara untuk Turut Tergugat II beralamat di Berembu Dange Selatan, Desa Danger Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam arti kedua alamat tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong dan berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Turut Tergugat telah membenarkan dan menerima keadaan tersebut, meskipun Para Turut Tergugat tersebut tidak pernah hadir dipersidangan maupun tidak menyuruh kuasanya untuk hadir di Persidangan, dengan demikian tidak ada permasalahan terhadap alamat dari Para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan menggunakan Kwitansi dan menitipkan Sertipikat Hak Milik (Atas Nama Bersama) Nomor 72 dan setelah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah memiliki hubungan pinjam meminjam uang secara langsung dengan Penggugat. Tergugat yang sebenarnya meminjam uang kepada HAJI AHMAD, dan Penggugat hanya merupakan perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD, Adapun Tergugat meminjam uang dari HAJI AHMAD sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp18.900.000,00 (Delapan belas juta, sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp 228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah), Hal ini sesuai dengan kwitansi penerimaan uang tanggal 26 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hal-hal telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu :

1. Bahwa benar Tergugat memiliki hutang;
2. Bahwa benar Tergugat menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat sebagai jaminan hutangnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan harus dibuktikan oleh para pihak adalah :

1. Apakah Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tertanggal 20 Juni 2015 dan 20 Juli 2015 adalah sah ataukah tidak ?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, maka pihak yang telah mendalilkan adanya suatu hak atau mendalilkan adanya suatu perbuatan untuk menguatkan hak tersebut atau membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan adanya hak atau adanya kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. DERLY IRWANSYAH, 2. SUHARSONO, 3.SAPTURI HARIANTO dan 4. I WAYAN SUDIRTA;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.15 dan saksi-saksi yaitu 1. SITI RUMIAH dan 2. EVA WAHYU, S.Pd;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan yang sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangai oleh dr. Evi Amalia Hayaza menerangkan titipan sementara sejumlah uang Rp430.000.000 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) dari Ibu Nonik Hermawati kepada dr. Evi Amalia Hayaza. Bukti P.2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 72 atas nama Evie Amalia Hayaza, Rizka Fitri Hayaza dan Holida Hayaza. Buktu P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama dr. Evi Amalia Hayaza tertanggal 20 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Evi Amalia Hayaza menerangkan surat pernyataan yang dibuat oleh dr. Evi Amalia Hayaza tentang pengakuan hutangnya kepada Ibu Nonik Hermawati dan berisi pernyataan bahwa apabila ruko yang dijadikan jaminan laku terjual akan diberikan sebagian miliknya untuk melunasi hutangnya tersebut selanjutnya bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama dr. Evi Amalia Hayaza tertanggal 20 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Evi Amalia Hayaza menerangkan pengakuan hutang dari dr. Evi Amalia Hayaza sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DERLY IRWANSYAH yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat telah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat dan uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat kemudian saksi pernah beberapa kali diajak oleh Penggugat kerumah orang tua Tergugat untuk menagih uang tersebut, namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan hanya bertemu dengan orang tua (Ibu dari Tergugat) dan orang tua (ibu) dari Tergugat mengetahui jika anaknya memiliki hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUHARSONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 2017 pertama kali Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk menagih hutang kepada Tergugat kemudian saksi bersama Mamiq Edi mendatangi rumah Tergugat melakukan penagihan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) kali, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan hasil. Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan jika saat ini Tergugat sedang menjadi konsultan sebuah proyek kerja sama dengan Jepang yang masih berjalan, dan akan membayar jika proyek tersebut telah selesai dan minta diberi waktu, namun Tergugat tidak ada menyebutkan jangka waktu hanya mengatakan dalam waktu dekat. Bahwa saksi mengetahui ada hubungan pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari kwitansi yang isinya adalah tanda tangan Tergugat sertifikat atas nama Tergugat bersama Para turut Tergugat dan surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi sekitar tahun 2017. Bahwa saksi tahu jumlah hutang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat adalah sejumlah Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa keterangan saksi SAPTURI HARIANTO pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat bersama adiknya ketika datang kerumah Penggugat pada malam hari dengan tujuan untuk meminjam uang dan Tergugat membawa sertifikat. Bahwa yang saksi ingat Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2014 dan Tergugat meminjam kepada Penggugat sebesar Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa saksi melihat pada waktu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat secara cash di rumah bibiknya Tergugat yang saksi tidak tahu namanya beralamat di Paok Motong dekat pasar dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, adik Tergugat dan saksi dimana pada waktu itu saksi sempat membelikan kertas. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menanda tangani sesuatu di rumah Penggugat, namun saksi tidak tahu apa yang di tanda tangani. Bahwa saksi pernah ikut pergi menagih Tergugat dan seingat saksi malam senin dimana ketika menagih tersebut saksi bertemu dengan ibunya Tergugat dan Ibu dari Tergugat mengatakan jika Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengangkat telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUDIRTA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat di rumah sweta kemudian saksi mendengar Tergugat mengatakan mau pinjam uang kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan "besok saya usahakan". Bahwa saksi melihat berkas yang ada di rumah sweta, tetapi di suruh bawa masuk oleh Penggugat dan yang saksi lihat ada Tanda tangan kwitansi dimana isi dari kwitansi tersebut berupa tulisan tittipan sejumlah uang. Bahwa saksi tahu dari surat pernyataan bahwa antara Penggugat dan

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada masalah pinjaman uang dimana surat pernyataan tersebut berupa Surat pernyataan akan mengembalikan titipan uang tersebut;

Menimbang, bahwa bila bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka telah diperoleh kenyataan bahwa benar telah terjadi hubungan pinjam meminjam uang dimana Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan hutang berupa sertifikat hak milik Nomor 72 atas nama Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (vide P.2) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam gugatan rekonsvensinya yang menyatakan bahwa atas pinjaman tersebut tidak dibuat surat perjanjian tapi hanya dibuat dalam bentuk kwitansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tertanggal 20 Juni 2015 dan 20 Juli 2015 (vide P.3 dan P.4) adalah suatu surat pernyataan yang sah ?;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut Tergugat telah membantah dan menyangkal adanya surat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut Tergugat tanda tangani karena dibawah tekanan serta paksaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan tersebut Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bentuk tekanan dan paksaan ketika membuat dan menanda tangani surat pernyataan tersebut baik dari surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat telah secara sadar membuat dan menanda tangani surat pernyataan tersebut serta membenarkan adanya isi surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan Pengakuan Hutang dari Tergugat yang dibuat oleh Tergugat di bawah tangan dan tidak dapat dibuktikan penyangkalannya oleh pihak Tergugat dengan demikian menurut Majelis Hakim Surat Pengakuan Pernyataan tersebut tidak berisi sesuatu yang tidak dilarang oleh Undang Undang, maka surat pernyataan tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan Tergugat tidak pernah meminjam uang dari Penggugat, akan tetapi Tergugat meminjam uang dari HAJI AHMAD sebesar

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp18.900.000,00 (Delapan belas juta, sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah), bukan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan uang tanggal 26 April 2014 (vide bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.2 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.3 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.4 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.5 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.6 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.7 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.8 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.9 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.10 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.11 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.12 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.13 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, T.14 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2014 sampai dengan 12-2014, dan T.15 berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza nomor rekening 00560829124 periode 04-2015 sampai dengan 12-2015 bahwa bukti T.2 sampai dengan T.15 dapat membuktikan adanya aliran dana dari Evi Amalia Hayaza kepada Noni Hermawati;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Menimbang, bahwa dari bukti T.2 sampai dengan T.15 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat meminjam uang kepada Haji Ahmad melainkan dapat membuktikan bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat, disamping itu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun saksi yang mengetahui secara pasti tentang jumlah hutang Tergugat kepada Haji Ahmad, dengan demikian demikian dalil batahan Tergugat yang menyatakan Penggugat sebagai perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat dan hal itu secara tidak langsung telah di akui oleh Tergugat dengan demikian, Penggugat sebagai pihak kreditur berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari Tergugat dan Tergugat sebagai pihak debitur wajib membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal beberapa bentuk cidera janji yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi secara tidak sempurna dan terlambat melakukan prestasi;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menerangkan bahwa tidak benar Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya, karena yang benar adalah Tergugat telah beritikad baik dan telah melakukan kewajibannya membayar lunas hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.16 serta saksi Siti Rumiah dan saksi Eva Wahyu, S.Pd yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah mengambil barang-barang milik Tergugat, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui alasan Penggugat mengambil barang-barang milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah merinci total secara keseluruhan harga barang-barang yang telah diambil oleh Penggugat sebagai bentuk pembayaran hutang Tergugat yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) namun perincian tersebut tidak didukung oleh bukti lain, sementara keterangan saksi Siti Rumiah dan saksi Eva Wahyu, S.Pd Majelis Hakim menilai tidak dapat mendukung dalil jawaban Tergugat tersebut, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya terkait pembayaran hutang dengan barang-barang milik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa jumlah hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yang selanjutnya Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan oleh karena Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.2 sampai dengan T.15 yang berupa Fotokopi rekening tahapan atas nama Evi Amalia Hayaza yang tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian Tergugat telah membayar hutangnya sebesar Rp98.700.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan memperhatikan bahwa hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dikurangi yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp98.700.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), maka hutang pokok Tergugat adalah sebesar Rp331.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran uang pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan (jatuh tempo) yaitu sampai gugatan ini diajukan, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu petitum ke-5 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan terhadap petitum permintaan membayar kerugian huruf (a) dan (b) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dimana telah ternyata Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan hutang berupa sertifikat hak milik Nomor 72 atas nama Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (vide P.2) dengan demikian petitum gugatan poin ke-2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah dikurangi Rp98.700.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang sudah dibayarkan oleh Tergugat, maka hutang yang harus dibayar

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebesar Rp331.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian terhadap petitum ke-4 dari gugatan Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan jumlah hutang yang harus dibayarkan sebagaimana jumlah yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3 yang menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Tergugat tanggal 20 Juli 2015, dan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan bukti Surat Pernyataan (vide P.4) telah dinyatakan sah, maka petitum poin ke-3 adalah patut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan kepada Tergugat sebagaimana petitum poin ke-5 huruf (a) dan (b), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasar putusan Mahkamah Agung nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan "suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak", begitu juga berdasar putusan Mahkamah Agung nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan "dalam persidangan pengadilan ternyata penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya besaran kerugian yang diderita oleh penggugat, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat";

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan ternyata Penggugat tidak menguraikan serta memberikan bukti-bukti tentang kerugian yang dideritanya, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi sebagaimana petitum gugatan Penggugat ke-5 tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Penggugat pada poin ke-6 yang meminta agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam vonis yang harus dibayar oleh terdakwa kalau prestasi hukum pokok tidak dipenuhi ;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 606 a Rv dinyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lebih daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa ;

Menimbang, bahwa pasal 606 a Rv tersebut mengandung pengertian bahwa uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikenakan kepada penghukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, ketentuan mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Sip/1986 yang menolak dwangsom atas pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin ke-8 yang memohon agar Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 191 R.Bg. jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum Penggugat pada point 8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat poin ke-9 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, oleh karena selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan sita, maka petitum gugatan poin ke-9 gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya berhasil untuk membuktikan sebagian dari dalilnya yang dibantah oleh Tergugat, sehingga karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian saja, sedangkan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian Tergugat patut dihukum pula untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
DALAM REKONPENSİ :

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi diatas dianggap telah terurai kembali serta diambil alih dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan pada pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam gugatan rekonpensinya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan Penggugat Rekonvensi meminjam uang dari HAJI AHMAD, bukan dari Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI), sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp18.900.000,00 (Delapan belas juta, sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp 228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah), bukan sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Menyatakan Tergugat Rekonvensi (NONIK HERAWATI) adalah merupakan perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD dan Menyatakan Penggugat telah melakukan kewajibannya membayar terhadap pinjaman uang dari HAJI AHMAD tersebut dan telah lunas bahkan sudah jauh melebihi dari pinjaman tersebut yaitu sejumlah Rp336.600.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta, enam ratus ribu rupiah). Sementara uang pinjaman pokok ditambah dengan uang administrasi yaitu sebesar Rp228.900.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus ribu rupiah). sehingga kelebihan uang Penggugat Rekonvensi yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan perpanjangan tangan dari HAJI AHMAD adalah sebesar Rp 107.000.000,00 (Seratus tujuh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam gugatan rekonpensinya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan Konpensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Konpensi tersebut dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan pada pertimbangan dalam rekonpensi ini, sehingga dengan demikian Petitum Penggugat Rekonpensi pada poin ke-3 dan selainnya adalah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan pada gugatan Konpensi, Penggugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan seluruh gugatan Rekonpensinya, oleh karena itu maka gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonpensi ditolak, maka Penggugat Rekonpensi berada dipihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dan oleh karenanya patut di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, RV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan penyerahan menggunakan Kwitansi dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 72 (Atas Nama Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);
3. Menyatakan sah demi hukum SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 20 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tergugat yang pokok isinya adalah : "Bahwa Tergugat mengakui / membenarkan hutang sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat (NONIK HERMAWATI)";
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan tunai dan seketika sebesar Rp331.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, **ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum** dan **DEWI SANTINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 15 Juni 2020 putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum** dan **DEWI SANTINI, S.H., M.H.** sebagai Para Hakim Anggota didampingi **MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, S.H.,** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Deni Supriyono, S.H.,

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK perkara	: Rp75.000,00
Biaya panggilan pihak-pihak	: Rp680.000,00
PNBP Panggilan	: Rp40.000,00
Materai	: Rp6.000,00
Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp841.000,00

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)